

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, adalah sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2019
  - a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum tertib, dimana: terdapat 211 tanah bahwa jalan yang belum dilakukan penilaian, dikarenakan belum ditetapkan dengan SK Bupati; terdapat 49 bidang tanah sekolah pada Dinas PKO yang belum dicatat pada KIB, karena belum diinventarisasi; terdapat 69 unit gedung dan bangunan pada Dinas PKO yang belum dicatat pada KIB C, karena belum dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST).
  - b. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada lima OPD tidak sesuai hasil konfirmasi penyedia jasa;
  - c. Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Lembata belum tertib;
  - d. Penerimaan hibah bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
2. Pada Tahun 2020
  - a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata belum tertib, dimana: Pengurus barang OPD belum mencatat informasi barang secara lengkap dalam KIB B dan KIB C sesuai unit satuannya,

dikarenakan setiap OPD belum mencantumkan informasi barang secara detail sehingga kegiatan inventarisasi belum bisa dilakukan.

- b. Pengamanan aset tetap terutama penyelesaian tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikat tanah, dan pemberian tanda kepemilikan tanah.

### 3. Pada Tahun 2021

- a. Belum terdapat bukti pendukung SOP pengelolaan pendapatan retribusi daerah, dikarenakan SOPnya masih dalam tahap penyusunan atau draf dalam arti bahwa belum disetujui dan belum ditandatangani oleh Bupati.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya tindak lanjut pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata diantaranya, yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Lemahnya Sistem Pengendalian Intren (SPI);
- c. Pihak ketiga yang kurang responsif, dan;
- d. Banyaknya aset yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata perlu meningkatkan komitmen dalam bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pihak-pihak terkait, yakni pihak ketiga serta pihak OPD yang masih lambat dalam menangani penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

2. Menambah personil atau pegawai yang secara khusus terlibat dalam penanganan tindak lanjut.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tim teknis SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan bimbingan teknis terkait penanganan tindak lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. 2006. Pemeriksaan Intern (Internal Audit) PT. INDEKS Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Arens, A. A Dan R.J. Elder, Dan M.S. Beasley. (2003). Auditing Dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu Edisi Kesembilan. PT. Indeks. Jakarta.
- Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial. Edisi Kedua. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Erlina; dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Syam Kusufi, Muhammad. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Hery. (2013). *240 konsep penting Akuntansi dan Auditing*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta
- Ikatanan Akuntansi Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. PSAK. Cetakan Keempat, Buku Satu. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, (2002). Auditing Buku I. Salemba Empat. Jakarta.
- Rai, I. Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwanda, D. (2013). Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda. PPM Jakarta. Jakarta.
- Tugiman Hiro. 1997. Standar Profesional Audit Internal. Kanisius. Yogyakarta
- Ahmad, Aswadi. 2016. Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat). Tesis S2. Universitas Gaja Mada.
- Madril, O. (2010). Ombudsman Dan Pengawasan Terhadap Aparatur Pasca Reformasi. *Jurnal Inovasi* (ISSN 2085-871X), Vol. 16 (22): 28-35

Mardiasno. (2006). Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Satuan Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2 (1): 17 Hal.

Milal. A.Z. (2013). Makna Opini Audit WTP Bagi Kementerian/Lembaga (Studi Kasus Pada Kementerian Sosial). Universitas Brawijaya. Malang.

Rahmanti, V.N. Dan A, Prastiwi. (2011). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Beropini Disclaimer. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol 2 (2): 14 Hal.

Rudji, Vina Vitriani. 2018. Faktor Penyebab Lambatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (Studi Pada Organisasi Pemerintah Provinsi Papua Barat). Tesis S 2. Universitas Gaja Mada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrua

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan